

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian yaitu mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi Dan Tingkat Suku Bunga. Hal ini didasarkan pengertian Kajian Pustaka menurut Sugiyono (2016:87):

“Menurut Sugiyono (2016:87) tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali mengenai pustaka-pustaka yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena dengan adanya tinjauan pustaka maka peneliti akan semakin banyak mengetahui tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, sehingga peneliti dapat memahami dan mengetahui permasalahan dalam penelitian sebelumnya.”

2.1.1 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu perekonomian suatu negara salah satunya adalah Indonesia. Indonesia telah beberapa kali menghadapi masalah Inflasi dan nyaris membangkrutkan perekonomian nasional (Emarina, 2019). Perhatian pemerintah terhadap Inflasi dengan segala masalahnya sejak era reformasi dan desentralisasi tidak lagi menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan Bank Indonesia saja (Emarina, 2019). Karena Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus, Inflasi mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun sehingga koordinasi antara

Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pengendalian dan Pemantuan Inflasi sangat diperlukan (Widyaningsih, 2017).

2.1.1.1 Pengertian Inflasi

Secara umum Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas (Rozalinda, 2018:289). Adapun Irham (2015:61) menyatakan bahwa Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan mata uang mengalami pelemahan.

Senada dengan pernyataan Irham, menurut Sadono Sakirno (2016:15) mengatakan bahwa Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Kemudian definisi Inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa (Jayanti, 2016). Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa di definisikan sebagai deflasi (Jayanti, 2016). Adapun definisi Inflasi menurut Lucky Bayu Purnomo (2018:56) yaitu Inflasi merupakan keadaan dimana perekonomian disebuah negara terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu yang panjang. Penyebab terjadinya karena ketidakseimbangan arus uang dan barang, kenaikan ini bersifat sementara. Inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan.

Bedasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diartikan bahwa Inflasi adalah sebuah keadaan dalam suatu Negara dimana terjadi penurunan nilai mata uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus sehingga menyebabkan daya beli masyarakat akan turun. Inflasi juga dapat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan investasi. Persentase Tingkat Inflasi dapat memberikan dampak baik atau buruk pada perekonomian suatu Negara.

2.1.1.2 Macam-Macam Inflasi

Menurut Sukirno (2015:333), penyebab terjadinya Inflasi dibagi tiga jenis sebagai berikut:

- 1) Inflasi Tarikan Permintaan, Inflasi ini biasa terjadi pada perekonomian berkembang dengan pesat, kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Disamping dalam perekonomian berkembang pesat, Inflasi tarikan permintaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus menerus.
- 2) Inflasi Desakan Biaya, Inflasi jenis ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran gaji yang tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga berbagai barang.
- 3) Inflasi Diimpor, Inflasi juga dapat bersumber dari kenaikan harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang yang diimpor mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

Sedangkan menurut Sukirno (2016:333), inflasi juga dapat dilihat menurut sebabnya seperti berikut ini:

- 1) *Demand Inflation*. Bila dalam perekonomian terjadi dimana tingkat pengeluaran agregat (*demand*) lebih besar dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang/jasa (*supply*) akan mendorong konsumen membeli pada harga yang lebih tinggi, sebaliknya produsen akan menambah produk dan menjual kepada pembeli yang bersedia membayar lebih tinggi. Lebih jelasnya bahwa permintaan akan barang dan jasa di pasar melebihi kemampuan produksi dari produsen, maka akan mendorong harga menjadi naik.
- 2) *Cost Push Inflation*. Terjadinya kenaikan harga-harga bahan baku, naiknya upah tenaga kerja, dan naiknya biaya *overhead* pabrik, sehingga mendorong perusahaan untuk menaikkan harga produknya di pasar. Dapat dikatakan Inflasi terjadi karena terjadinya kenaikan biaya produksi sehingga akan menyebabkan harga jual produk naik pula.
- 3) *Import Inflation*. Bila suatu negara mempunyai ketergantungan yang besar kepada barang-barang impor dari negara lain, maka negara pengimpor sangat rentan terhadap pengaruh Inflasi yang terjadi pada negara asal barang. Jika harga barang-barang impor yang didatangkan dari negara lain naik atau tinggi, maka harga dari barang-barang yang diimpor tersebut dalam negeri otomatis akan meningkat pula.
- 4) Penambahan penawaran uang yang lebih besar dari pertambahan produksi dan penawaran barang, kondisi seperti ini dapat saja terjadi dalam perekonomian bila pihak perbankan memberikan Suku Bunga pinjaman yang rendah, bila pemerintah meningkatkan pengeluarannya atau belanja rutinnya.
- 5) Kebijakan pemerintah, kekacauan politik dan ekonomi juga dapat menyebabkan Inflasi, kebijakan yang dimaksud misalnya pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah menaikkan tarif pajak kepada perusahaan-perusahaan, kekacauan politik juga memberikan kontribusi terjadinya Inflasi karena orang akan takut berusaha, takut melakukan aktivitas di daerah konflik sehingga dapat menyebabkan pasokan barang-barang berkurang.
- 6) Musim-musim tertentu pada suatu daerah yang bersifat temporer, seperti di Indonesia, musim yang dikenal hanya musim hujan dan musim kemarau. Bila musim hujan sering terjadi banjir sehingga memberikan akibat berantai dalam perekonomian, seperti orang tidak dapat melakukan aktivitas usaha, terjadi kemacetan atau terputusnya pasokan barang kebutuhan karena terputusnya sarana transportasi, kegagalan panen akibat terendam banjir dan lain sebagainya. Hal yang hampir sama juga dapat terjadi bila musim kemarau melanda suatu daerah.

2.1.1.3 Karakteristik Inflasi

Menurut Sukirno (2016:165), suatu perekonomian dikatakan telah mengalami Inflasi ketika terjadi peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu perekonomian sedang dilanda Inflasi atau tidak. Karakteristik tersebut diantaranya:

- 1) Indeks harga Konsumen (IHK)
IHK adalah indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator Inflasi. IHK mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.
- 2) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)
IHPB merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan pada tingkat produsen di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Jika pada IHK yang diamati adalah barang-barang akhir yang dikonsumsi masyarakat, pada IHPB yang diamati adalah barang-barang mentah dan barang-barang setengah jadi yang merupakan input bagi produsen.
- 3) *GDP Deflator*
Prinsip dasar *GDP Deflator* adalah membandingkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil.

Sedangkan menurut Utari (2015), umumnya, Inflasi dibagi berdasarkan karakteristik atau sifat perubahan harga dari kelompok barang dan jasa. Karakteristiknya dapat dirinci menjadi dua komponen yaitu Inflasi Inti (*Core Inflation*) dan Inflasi non inti, dengan penjelasan:

- 1) Inflasi Inti adalah komponen Inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan Inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti: interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, Inflasi mitra dagang), dan ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen.

- 2) Inflasi non inti adalah komponen Inflasi dengan volatilitas cenderung tinggi karena dipengaruhi faktor non fundamental yang cenderung bersifat sementara. Inflasi non inti dapat didefinisikan sebagai Inflasi yang disebabkan gangguan dari penawaran dan di luar kendali otoritas moneter serta bersifat sesaat. Inflasi non inti sering disebut *Noises Inflation*.

2.1.1.4 Laju Inflasi

Menurut Boediono (2018:9), Laju inflasi merupakan gabungan harga-harga. Harga yang melambung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara itu, harga yang relatif stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah. Kenaikan harga ini diukur menggunakan indeks harga.. Laju atau Tingkat Inflasi dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Laju Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK (t-1)}}{\text{IHK (t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_t = Indeks Harga Konsumen tahun X

IHK (t-1) = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau (*Consumer Price Index* - CPI) mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar. Harga tersebut berupa harga-harga makanan, pakaian, pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan komoditas lainnya yang akan dibeli konsumen untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum pada suatu periode tertentu dengan periode waktu yang telah ditetapkan. (Karlina, 2017:20).

Perkembangan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu ke waktu tersebut disebut sebagai Laju Inflasi, Laju Inflasi hanya akan berubah apabila jumlah uang beredar tidak sesuai dengan

jumlah yang diminta atau diperlukan oleh suatu perekonomian. Apabila jumlah uang yang beredar lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat dan terjadilah Inflasi (Utari, 2015).

2.1.1.5 Efek Buruk Inflasi

Menurut Ningsih dan Andiny (2018), ada beberapa dampak Inlasi terhadap perekonomian diantaranya adalah:

- 1) Bila harga barang secara umum naik terus menerus maka masyarakat akan panik sehingga masyarakat akan terlalu banyak mengeluarkan uang untuk membeli barang.
- 2) Masyarakat cenderung menarik uang mereka di bank untuk membeli barang sehingga bank akan kekurangan dana yang dapat menyebabkan bangkrutnya bank atau rendahnya dana investasi yang tersedia.
- 3) Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan dengan menaikkan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara memperlmainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terus naik.
- 4) Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan dekat dengan masyarakat yang memiliki uang banyak.

2.1.1.6 Kebijakan Mengatasi Inflasi

Menurut Zuhroh (2017), cara mengatasi Inflasi pada dasarnya harus diarahkan pada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga-harga menjadi naik atau dengan kata lain nilai uang menjadi turun. Dalam hal ini ada beberapa kebijakan (*policy*) yang dapat ditempuh antara lain:

- 1) Kebijakan Moneter (*Monetary Policy*)
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan pengubah jumlah uang beredar (*money supply*) dan Tingkat Bunga (*interest rates*) untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidak stabilan perekonomian. Kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan *cash reserve ratio/cash ratio*/persentase likuiditas/ giro wajib minimum, menjual surat-surat

berharga (*open market operation*) dan menaikkan Tingkat Bunga Kredit. Untuk mencegah Laju Inflasi maka pemerintah dan bank sentral harus bekerjasama dengan menjamin bahwa uang cadangan yang tersedia pada sistem perbankan tidak berlebihan, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang.

2) Kebijakan Fiskal (*Fiscal Policy*)

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kedalam kebijakan fiskal aktif (*discretionary fiscal policy*), yaitu pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak/program pengeluaran, sedangkan kebijakan fiskal pasif (*nondiscretionary fiscal policy*), yaitu kecenderungan membelanjakan marginal dan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, menaikkan pajak dan pemerintah melakukan pinjaman kepada masyarakat. Apabila pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut maka pemerintah telah campur tangan dalam perekonomian. Apabila suatu perekonomian mengalami *inflationary gap* atau *deflationary gap* maka pemerintah akan menaikkan atau menurunkan tingkat pendapatan nasional.

3) Kebijakan Non Moneter dan Non Fiskal

Kebijakan untuk mengatasi Inflasi diluar dari kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan hasil produksi (*production approach*), kebijakan upah/gaji, pengawasan harga barang dan distribusinya dan kombinasi dari berbagai cara.

2.1.1.7 Indikator Inflasi

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur Tingkat Inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Senada dengan pernyataan diatas, menurut Syahwier (2017:508), Indikator Inflasi yang paling umum adalah *Consumer Price Index* (CPI) atau Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengatur rata-rata perubahan harga yang dibayarkan oleh konsumen (dalam rata-rata) untuk sekelompok barang dan jasa tertentu. IHK merupakan Indikator Inflasi yang paling umum digunakan dan dianggap juga sebagai indikator keefektifan kebijakan pemerintah. Naiknya IHK mengindikasikan naiknya Tingkat Inflasi yang akan menyebabkan turunnya harga obligasi dan naiknya Tingkat Suku Bunga (Syahwier, 2017:508). IHK ini

memiliki pengelompokan sebagai berikut: kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (BPS 2021).

Cara menghitung rata-rata perubahan harga adalah sebagai berikut :

$$\text{Laju Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}(t-1)}{\text{IHK}(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

IHK_t = Indeks Harga Konsumen tahun X

IHK (t-1) = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

Sejalan dengan kedua pernyataan tersebut, menurut penelitian Ahmad (2019), IHK sering digunakan untuk mengukur Tingkat Inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya.

Berdasarkan penjelasan indikator diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa indikator Inflasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK).

2.1.2 Suku Bunga

Suku Bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu, Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Selain Suku Bunga Internasional, tingkat diskonto Suku Bunga Indonesia (SBI) juga merupakan faktor penting dalam

penentuan Suku Bunga di Indonesia, Tingkat Suku Bunga atau *interest rate* merupakan rasio pengembalian sejumlah investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor. Besarnya Tingkat Suku Bunga bervariasi sesuai dengan kemampuan debitur dalam memberikan tingkat pengembalian kepada kreditur (Sunariyah, 2013).

2.1.2.1 Pengertian Suku Bunga

Pengertian Suku Bunga adalah balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Ada dua jenis bunga yang diberikan kepada nasabah, pertama bunga simpanan dan kedua adalah bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan dana yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan ataupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lainnya (Emi, 2019:93). Sedangkan pernyataan yang diungkapkan dalam penelitian Cahyani (2018), Suku Bunga (*BI rate*) adalah tingkat Suku Bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana Suku Bunga ini akan menjadi patokan bagi perbankan di Indonesia untuk menetapkan besarnya bunga simpanan dan bunga kredit.

Senada dengan pernyataan Emi (2019:93), pengertian Suku Bunga menurut Kashmir dalam Eris (2017):

“Suku Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan kepada nasabah yang membeli/menjual produknya. Tingkat Suku Bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atau penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Harga atas uang biasanya dinyatakan dalam persentase dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau 24 bulan. Harga penggunaan uang per unit waktu disebut tingkat harga.”

Berdasarkan premis-premis diatas, maka dapat dikatakan bahwa Suku Bunga (*BI rate*) adalah tingkat Suku Bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya, dimana Suku Bunga ini nantinya akan menjadi patokan bagi perbankan di Indonesia untuk menetapkan besarnya bunga simpanan dan bunga kredit.

2.1.2.2 Fungsi Suku Bunga

Menurut Ismail (2016:132), Tingkat Suku Bunga mempunyai beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian yaitu:

- 1) Membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian.
- 2) Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi.
- 3) Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.
- 4) Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

Kemudian menurut Sari (2018), Tingkat Suku Bunga merupakan salah satu Indikator moneter yang berdampak terhadap kegiatan perekonomian sebagai berikut:

- 1) Mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
- 2) Mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal apakah akan berinvestasi pada *real assets* atau kah pada *financial assets*.
- 3) Mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.
- 4) Mempengaruhi nilai uang yang beredar.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Tingkat Suku Bunga

Menurut Swasnita (2015), jenis-jenis Tingkat Suku Bunga adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Bunga *Flat (Flat Interest)*
Bunga *Flat* adalah sistem perhitungan Suku Bunga yang besarnya mengacu pada pokok hutang awal. Bunga *flat* biasanya diperuntukkan untuk kredit jangka pendek. Biasanya diterapkan untuk kredit barang konsumsi seperti *handphone*, *home appliances*, mobil atau kredit tanpa agunan (KTA). Dengan menggunakan sistem bunga *flat* ini maka porsi bunga dan pokok dalam angsuran bulanan akan tetap sama.
- 2) Sistem Bunga Efektif (*Sliding Interest*)
Sistem bunga efektif adalah kebalikan dari sistem bunga *flat*, yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang juga berkurang seiring dengan cicilan pokok.
- 3) Sistem Bunga Anuitas (*Anuity Interest*)
Merupakan modifikasi dari metode efektif. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Dalam perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal sangat besar sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik. Porsi angsuran pokok akan sangat besar sedangkan porsi bunga menjadi lebih kecil.

Menurut Yartono (2020), dalam kehidupan sehari-hari terdapat bermacam-macam Suku Bunga diantaranya yaitu:

- 1) Suku Bunga Dasar
Tingkat Suku Bunga yang ditentukan oleh bank sentral yang diberikan kepada perbankan dan tingkat Suku Bunga yang ditetapkan bank sentral untuk mendiskonto surat-surat berharganya yang ditarik merupakan Suku Bunga dasar.
- 2) Suku Bunga efektif
Suku Bunga yang dibebankan kepada debitur dalam jangka waktu satu tahun, bila Suku Bunga nominal sama dengan Suku Bunga merupakan Suku Bunga yang efektif.
- 3) Suku Bunga nominal
Suku Bunga yang ditentukan berdasarkan jangka waktu dalam satu tahun merupakan Suku Bunga nominal.
- 4) Suku Bunga padanan
Suku Bunga padanan adalah Suku Bunga yang besarnya dihitung setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap

tahun untuk sejumlah pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu yang dihitung secara antusias akan memberikan penghasilan bunga dengan jumlah yang sama.

2.1.2.4 Indikator Suku Bunga

Hal yang sangat berpengaruh pada perekonomian suatu negara adalah Suku Bunga, dikarenakan Suku Bunga dapat mempengaruhi perekonomian negara secara global (Sartono 2015). Indikator pengukuran yang dipakai merupakan dari tingkat Suku Bunga tercantum dan diterbitkan BI (Bank Indonesia) serta data keuangan *company* yang tercantum di BEI (Purnasari, 2020).

Serupa dengan pernyataan diatas, indikator Suku Bunga yang digunakan dalam Penelitian Bakti (2018) dikatakan sebagai berikut:

“Dalam Penelitian ini variabel Suku Bunga menggunakan indikator Suku Bunga nominal kredit Investasi. Pengertian tingkat Suku Bunga sebagai harga dapat diasumsikan sebagai harga yang harus dibayar apabila pertukaran antara satuan rupiah sekarang dengan satuan rupiah nanti.”

Senada pula dengan kedua pernyataan diatas, menurut penelitian Akbar (2016) Indikator Suku Bunga adalah:

“Tingkat Suku Bunga merupakan salah satu daya tarik bagi investor menanamkan investasinya dalam bentuk deposito atau SBI sehingga investasi dalam bentuk saham akan bersaing. Indikator pengukuran Variabel Suku Bunga menggunakan data bulanan Suku Bunga riil, yaitu diperoleh dari Suku Bunga Bank Indonesia berjangka tiga bulan.”

Berdasarkan indikator diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa indikator Suku Bunga yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Tingkat Suku Bunga tercantum dan diterbitkan oleh BI.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kegiatan konsumsi bagi Negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin

bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah Penerimaan PPN (Wijayanti, 2015:23). Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat diasumsikan bahwa PPN mempunyai hubungan erat dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan vital bagi keberlangsungan Negara maka dari itu diperlukan faktor internal dan eksternal untuk menjaga kestabilan kegiatan perekonomian agar sumber penerimaan yang dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan konsumsi yaitu PPN tetap selalu terjaga penerimaannya (Renata, 2016).

2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Chairil Anwar, 2016:6). PPN sebagai PPh di Indonesia dikarenakan PPN memiliki karakteristik yang tidak dimiliki PPh seperti, Pajak Tidak Langsung, Pajak Objektif *Multistage Tax*, Non Kumulatif, Tarif Tunggal, *Credit Method*, Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri dan *Value Added Tax* (Siti Resmi, 2017:2-3). Proses ini menggambarkan pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum, yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggungjawab pembayaran pajak kelas Negara pada pihak-pihak yang berbeda (Ataherwin & Widyasari, 2017:5).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pengeluaran yang dimaksudkan untuk konsumsi. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Kemudian direvisi dengan UU No. 11 Tahun 1994, kemudian dengan UU No. 19 Tahun 2000, dan terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009.

2.1.3.2 Karakteristik PPN

PPN memiliki 7 (tujuh) karakteristik, antara lain (Irawati, 2015:4):

- 1) Merupakan Pajak Objektif. Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu.
- 2) Dikenakan pada setiap rantai distribusi (*Multi Stage Tax*). Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP Penjual berkewajiban memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian menyetorkan ke Kas Negara dan melaporkannya.
- 3) Menggunakan mekanisme pengkreditan. Sesuai dengan namanya maka pada hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi lainnya, sehingga meskipun PPN dikenakan beberapa kali namun tidak menimbulkan efek pajak berganda. Dihitung dengan metode *indirect subtraction*. Pajak yang dipungut PKP penjual tidak langsung disetorkan ke kas Negara. PPN terutang yang harus dibayarkan ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli yang dinamakan Pajak Keluaran.
- 4) Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu salah satu syarat dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP/JKP dikonsumsi di dalam Daerah Pabean. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% atas kegiatan ekspor sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 10%.
- 5) Merupakan beban konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Pengenaan PPN yang dilakukan beberapa kali tidak menjadi

beban PKP karena beban PPN tersebut pada akhirnya dialihkan kepada konsumen yang menikmati BKP pada rantai terakhir.

- 6) Netral terhadap persaingan. PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok penjualan karena PPN menganut sistem pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan.
- 7) Menganut *destination principle*. Untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di Negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

Menurut Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat (2015:16), pajak pertambahan nilai mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pajak terhadap konsumsi di dalam negeri.
- 2) Termasuk kedalam jenis pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- 3) Pajak objektif.
- 4) Pajak yang dikenakan secara bertahap (*multistage*) dengan metode pajak masukan dan pajak keluaran.

2.1.3.3 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang PPN Pasal 4 Ayat (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- 1) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 2) impor Barang Kena Pajak;
- 3) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 6) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 8) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.1.3.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibagi 2, yaitu (Irawati, 2015:41):

- 1) PKP
PPN akan terutang (dipungut oleh PKP) dalam hal:
 - a) PKP melakukan penyerahan BKP
 - b) PKP melakukan penyerahan JKP
 - c) PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP.
- 2) Non PKP
PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam hal:
 - a) impor BKP
 - b) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - c) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - d) Melakukan kegiatan membangun sendiri (Pasal 16C UU PPN).

2.1.3.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Puji Agus dan Rasida, 2019:38).

2.1.3.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah berbunyi:

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.3.7 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut (DJP, 2020).

2.1.3.8 Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJP, 2020).

2.1.3.9 Indikator Penerimaan PPN

Indikator Pajak Pertambahan Nilai dalam Mardiasmo (2016:125) yaitu Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Serupa dengan pernyataan Mardiasmo, Indikator Pajak Pertambahan Nilai menurut Resmi (2017:126) yaitu Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibagi dengan target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 2 dalam penelitian Fadillah (2020) Indikator pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif PPN
- 2) Kepatuhan
- 3) Pengenaan PPN

- 4) Mekanisme pengenaan PPN
- 5) Subjek pajak

Berdasarkan indikator diatas, maka dapat dikatakan bahwa indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memerlukan anggaran sebagai penyokong utama tentunya, komponen dalam anggaran dihitung dari penerimaan Negara yang salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN menjadi komponen yang cukup penting mengingat kegiatan ekonomi utama di Negara Indonesia adalah kegiatan konsumsi, yang mana semakin bertambahnya kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah Penerimaan PPN.

Pemerintah tiap tahun meningkatkan target penerimaan pajak dalam APBN untuk mengoptimalkan pendapatan Negara guna realisasi pembangunan ekonomi. Namun yang menjadi masalah adalah Realisasi target Penerimaan Perpajakan dapat berubah atau tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menjamin keberlangsungan Penerimaan PPN variabel seperti Inflasi dan Suku Bunga yang merupakan variabel Makro sering tidak dianggap berpengaruh terhadap penerimaan PPN padahal naik turun nya rasio Inflasi dan Suku Bunga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya Penerimaan PPN.

Dari berbagai faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi Penerimaan PPN, Keadaan Ekonomi Makro menjadi faktor yang mempengaruhi diluar kebijakan pemerintah tentunya, termasuk dalam faktor ekonomi makro adalah Inflasi dan

Suku Bunga. Dalam kerangka penelitian ini dijelaskan hubungan Penerimaan PPN, menggunakan variabel seperti Inflasi dan Suku Bunga.

2.2.1 Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Inflasi adalah sebuah keadaan dalam suatu Negara dimana terjadi penurunan nilai mata uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus sehingga menyebabkan daya beli masyarakat akan turun (Renata, 2016). Lebih lanjut tingkat Inflasi akan mempengaruhi harga BKP dan/atau JKP, di mana dasar pengenaan PPN merupakan harga perolehan dari BKP dan/atau JKP. Tarif yang dikenakan terhadap PPN adalah yaitu sebesar 10% dari harga perolehan, hal tersebut membuat Inflasi mempengaruhi Penerimaan PPN (Sinambela, 2019).

Menurut penelitian Warnita, Fauziati, dan Yulistia (2016) menyatakan bahwa:

“Tingkat Inflasi akan mempengaruhi harga BKP dan/atau JKP, dimana dasar pengenaan PPN merupakan harga perolehan dari BKP dan/atau JKP. Tarif yang dikenakan terhadap PPN yaitu sebesar 10% dari harga perolehan. Hal tersebut membuat Inflasi mempengaruhi penerimaan PPN”.

Dan menurut Abdul Jabar Yoesoef (2015:60), di lain pihak ekonomi saat ini, seperti tingginya Inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi.

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Siti Kurnia Rahayu (2017:43), dengan Inflasi yang rendah dapat memberikan gairah masyarakat untuk bekerja dan mengkonsumsi barang dan jasa yang dapat meningkatkan konsumsi

masyarakat, tentunya akan memberikan peningkatan pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Sehingga dapat diartikan Inflasi berpengaruh secara positif terhadap Penerimaan PPN, yang mana disebabkan karena jika terjadi kenaikan Tingkat Inflasi, maka akan meningkatkan harga jual yang dimana harga jual tersebut adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Meningkatnya DPP PPN akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan PPN. Sebab itulah Inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN. (Renata, 2016).

Didukung oleh hasil penelitian dari Alviyanto (2017) yang meneliti Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN di Kota Malang, Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN dikarenakan jika terjadi kenaikan Tingkat Inflasi akan mempengaruhi harga jual dan jasa dimana harga jual barang dan jasa merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Terjadinya kenaikan Tingkat Inflasi akan mengakibatkan harga jual barang dan jasa juga akan meningkat yang berarti DPP PPN juga meningkat. Meningkatnya DPP PPN akan berpengaruh langsung terhadap besarnya Penerimaan PPN yang juga akan meningkat.

Berbeda dengan penelitian Emi Masyitah (2019), menyatakan bahwa terjadinya Inflasi kemungkinan akan menyebabkan kuantitas barang yang dibeli berkurang karena harga barang meningkat, maka penerimaan PPN dan PPnBM akan tetap sama tidak terjadi kenaikan. Konsumen akan mengurangi pengeluaran untuk konsumsi maka penerimaan PPN dan PPnBM pun tidak maksimal. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H_1) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.2 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Realisasi Penerimaan PPN

Suku Bunga (*BI rate*) adalah Tingkat Suku Bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana Suku Bunga ini akan menjadi patokan bagi perbankan di Indonesia untuk menetapkan besarnya bunga simpanan dan bunga kredit (Cahyani, 2018). Suku Bunga akan dinaikan sejalan dengan mengurangi penawaran uang oleh Kementerian Keuangan melalui pengurangan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak individu maupun perusahaan (Sinambela, 2019).

Lebih lanjut kenaikan Suku Bunga dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa, ketika Tingkat Suku Bunga lebih tinggi, biaya peminjaman dan pengembalian tabungan pun lebih tinggi, sehingga daya beli masyarakat pun mengalami perubahan dan mengakibatkan perubahan pada permintaan barang dan jasa. Perubahan atau dapat berkurangnya permintaan barang dan jasa inilah yang berpengaruh pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Fitri, 2020).

Menurut Boediono (1985:75), Tingkat Suku Bunga mempunyai pengertian yaitu harga dari penggunaan uang yang dinyatakan dalam persen untuk jangka waktu tertentu. Pengertian Tingkat Suku Bunga sebagai harga ini bisa juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dengan satu rupiah nanti. Tingkat Suku Bunga memiliki fungsi membantu mengalirkan tabungan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2016:73). Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa Tingkat Suku Bunga memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi memiliki peran yang penting dalam Penerimaan Pajak, berdasarkan Teori Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi tahap akhir adalah pada periode tingkat konsumsi yang tinggi. Apabila tingkat konsumsi tinggi dan Tingkat Suku Bunga rendah, masyarakat akan lebih suka menggunakan uangnya untuk kegiatan konsumsi karena pengembalian uang yang didapat dari Tingkat Suku Bunga kurang menguntungkan. Apabila konsumsi mengalami peningkatan maka Penerimaan PPN juga meningkat karena PPN adalah pajak atas konsumsi (Sukirno, 2016:152).

Kenaikan Suku Bunga tidak hanya mempengaruhi pasar uang tetapi juga permintaan barang dan jasa. Pada Suku Bunga yang lebih tinggi, biaya peminjaman dan pengembalian tabungan lebih tinggi. Rumah tangga yang memilih untuk meminjam uang guna membeli rumah baru semakin berkurang sedangkan mereka yang meminjam membeli rumah yang lebih kecil, sehingga permintaan investasi tempat tinggal mengalami penurunan. Lebih lanjut, perusahaan yang meminjam dana untuk membangun pabrik baru dan membeli peralatan berkurang sehingga investasi bisnis mengalami penurunan (Mankiw, 2018:159).

Suku Bunga mempunyai pengaruh negatif terhadap Penerimaan PPN, hal ini berarti bahwa setiap perubahan kenaikan Tingkat Suku Bunga sebesar satu satuan akan mengakibatkan penurunan Penerimaan PPN. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Suku Bunga sebagai alat estimasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat diterapkan. Disisi lain akan menurunkan minat investor berinvestasi di sektor riil karena harga pokok produksi menjadi meningkat dan akan melumpuhkan sektor produksi dan industri, akibatnya akan menghambat


pertumbuhan ekonomi yang berakibat pula akan menurunnya Penerimaan Pajak (Utari, 2016).

Sejalan dengan penelitian Alviyanto (2017) yang mengungkapkan bahwa, Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap Penerimaan PPN dikarenakan jika Suku Bunga tinggi, masyarakat akan lebih suka menyimpan uangnya di bank karena masyarakat dapat mengharapkan pengembalian yang menguntungkan. Pada posisi ini, permintaan masyarakat untuk memegang uang tunai menjadi lebih rendah karena mereka sibuk mengalokasikanya ke dalam bentuk portofolio perbankan (deposito dan tabungan). Seiring dengan berkurangnya jumlah uang yang beredar, kegiatan konsumsi pun menurun. Menurunnya tingkat konsumsi akan mengakibatkan turunya Penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi.

Didukung oleh penelitian Emi Masyitah (2019), dengan angka koefisien negatif menunjukkan bahwa apabila Suku Bunga bertambah satu persen per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 363,6884 milyar rupiah. Pernyataan tersebut berarti bahwa secara parsial Suku Bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

Berdasarkan konsep maupun hasil penelitian terdahulu yang diungkapkan diatas, sekalipun pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan PPN negatif, tetap dapat dirumusan bahwa hipotesis dua (H_2) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan premis-premis yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara peneliti tentang penelitian yang sedang diteliti. Dugaan sementara tersebut dilandaskan atas dasar rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti. Hipotesis masih merupakan dugaan yang teoritis, karena belum terbukti secara empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

H₂: Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).